



Problematika Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Imigrasi Dan Hukum Internasional

Rizqi Mei Vindraputri

Universitas Islam Sultan Agung

Email: rizqimeivindra14@gmail.com

Abstract. *Globalization on an international scale has an impact on progress in the fields of information technology, communication and transportation, making borders between countries thinner or borderless. This is a principle in the international legal order, especially regarding the conception of state sovereignty. Every country in various parts of the world is guaranteed in international law and has the exclusive right to exercise its country's sovereignty without being able to intervene by other countries or any party. The sovereignty of a country is an absolute thing that cannot be ignored, because sovereignty is a sign of an independent and sovereign country. International migration that occurs has a positive impact, but sometimes it creates new problems. Like Human Trafficking or human trafficking. The writing will discuss human trafficking from the perspective of immigration and international law, including the function of immigration as a government agency that monitors the traffic of people in and out of Indonesian territory in order to maintain state sovereignty. This research itself is based on research that is normative, juridical and empirical, namely by elaborating each material followed by studying existing policies and regulations. This is intended so that the problem of human trafficking can be elaborated on existing national and international legal policies as well as from an immigration perspective.*

Keywords: *Human Trafficking, Migration, International, Immigration, International Law.*

Abstrak. Globalisasi skala internasional berdampak pada adanya kemajuan dalam bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi membuat menipisnya batas antar negara atau borderless. Hal ini menjadi prinsip dalam tatanan hukum internasional, terutama mengenai konsepsi kedaulatan negara. Setiap negara di berbagai belahan dunia telah terjamin dalam hukum internasional serta mempunyai hak eksklusif untuk menyelenggarakan kedaulatan negaranya tanpa dapat diintervensi oleh negara lain atau pihak manapun. Kedaulatan suatu negara merupakan hal yang sangat mutlak (absolut) yang tidak boleh diacuhkan, karena kedaulatan sebagai tanda sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Migrasi internasional yang terjadi menimbulkan dampak yang positif, namun terkadang menimbulkan suatu permasalahan baru. Seperti halnya Human Trafficking atau perdagangan manusia. Penulis akan membahas mengenai Perdagangan manusia dalam perspektif keimigrasian dan hukum internasional, termasuk fungsi keimigrasian sebagai badan pemerintah yang mengawasi lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Penelitian ini sendiri berdasarkan penelitian yang bersifat normatif yuridis dan empiris yaitu dengan cara mengelaborasi setiap bahan yang dilanjutkan dengan pengamatan study kebijakan dan regulasi yang ada.. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan human trafficking ini dapat dielaborasi dengan kebijakan hukum nasional maupun internasional yang ada serta dalam perspektif keimigrasian.

Kata kunci: perdagangan manusia, migrasi, internasional, keimigrasian, hukum internasional.

LATAR BELAKANG

Meningkatnya interaksi dalam aspek kehidupan di berbagai belahan dunia menyebabkan terjadinya peningkatan angka mobilitas atau perlintasan penduduk. Dewasa ini, mobilitas penduduk secara internasional semakin mudah dan cepat, seiring dengan peningkatan angka migrasi internasional jumlah penduduk. Seperti terjadinya pergeseran atau perbedaan populasi penduduk antara negara yang bernetabene maju dan negara berkembang. Batas negara merupakan garis terluar dari pembatasan kekuasaan antar negara yang berdaulat dipisahkan antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Andi aina ilmih tentang mudahnya akses lalu lintas dalam era globalisasi memungkinkan dapat

terjadi penyimpangan dan kondisi lemahnya peraturan maupun kebijakan hukum menimbulkan praktek kejahatan lintas negara semakin meningkat.

Migrasi internasional yang terjadi ibarat koin dengan dua sisi yang menimbulkan dampak yang positif, namun terkadang menimbulkan suatu permasalahan baru seperti halnya perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pengiriman, harbouring, penerimaan orang, dengan cara ancaman/penggunaan kekuatan/bentuk-bentuk lain, kekerasan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan/pada suatu posisi yang rentan pemberian/penerimaan pembayaran/keuntungan untuk mencapai kesepakatan dari seorang yang menguasai orang lain, dengan maksud eksploitasi. Pada kasus perdagangan manusia nyatanya sering menargetkan korban yaitu anak-anak perempuan maupun anak laki-laki dan perempuan remaja/dewasa yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan seks, atau tindakan eksploitasi lainnya seperti prostitusi, domestik, maupun kawin paksa. Lain halnya pada anak laki-laki dipaksa untuk dijadikan budak dalam perkebunan, pertambangan, ataupun di tempat lainnya yang lebih menyedihkan.

Maraknya kasus perdagangan manusia secara illegal (human trafficking) sebagai isu kejahatan transnasional menjadi yang sangat krusial. Kejahatan Internasional adalah perbuatan sekelompok orang yang melibatkan dua negara atau lebih yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidaknya menurut salah satu negara. Banyak pihak yang sangat memerhatikan fenomena ini dan peduli dengan isu perdagangan manusia, seperti pemerintah, kalangan feminis dan organisasi yang bergerak dalam aspek Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan pendapat bahwa perdagangan manusia, terlebih dalam segi sex trafficking meningkat jumlah kasusnya sebagai salah satu problematika dalam terjadinya migrasi internasional, yang merupakan bentuk perbudakan modern (modern day slavery). Hal ini sangat memerlukan perhatian dan tindakan internasional. Sebagai bentuk nyata kepeduliannya, salah satunya yaitu pemerintah menampung Warga Negara

Keadaan-keadaan yang sangat memprihatinkan tersebut sangatlah membahayakan, akibat dari kurang memadainya intervensi dan regulasi dalam suatu negara. Kurangnya pengaturan hukum dalam suatu negara mengakibatkan sulitnya menangkap pelaku perdagangan manusia dalam ranah nasional maupun internasional hal ini terbukti dengan sulitnya menyeret pelaku perdagangan manusia ke muka pengadilan. Namun ada faktor lain yang sejalan dengan yang disampaikan oleh Andi Aina Ilmih bahwa Kejahatan transnasional terjadi, tidak hanya disebabkan karena faktor perdagangan bebas dan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga keadaan geografis dari negara itu sendiri. Masih ditemukan banyak korban

yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan hak korban yang telah diatur dalam peraturan hukum.

KAJIAN TEORITIS

Teori Eksploitasi Struktural: Teori ini menyoroti bagaimana faktor-faktor struktural, seperti ketimpangan ekonomi, ketidaksetaraan gender, konflik bersenjata, dan ketidakstabilan politik, menciptakan lingkungan yang memperkuat perdagangan manusia. Sistem imigrasi yang tidak terkendali juga dapat memperburuk situasi dengan menciptakan celah bagi pelaku perdagangan manusia.

Teori Eksploitasi Ekonomi: Pendekatan ini menekankan bahwa permintaan untuk tenaga kerja murah atau dalam kondisi kerja yang buruk di sektor-sektor tertentu, seperti industri seks, pekerja rumah tangga, atau pertanian, mendorong terjadinya perdagangan manusia. Hal ini terkait dengan kebutuhan akan eksploitasi sumber daya manusia demi memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Teori Ketersediaan Korban: Teori ini menyoroti peran pentingnya adanya individu yang rentan menjadi korban perdagangan manusia karena situasi ekonomi, sosial, atau politik mereka. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, ketidakstabilan keluarga, dan ketidakadilan sosial dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap eksploitasi.

Teori Permintaan dan Penawaran: Teori ini menekankan bahwa perdagangan manusia terjadi karena adanya permintaan akan jasa atau barang yang melibatkan eksploitasi manusia, seperti prostitusi, pekerja rumah tangga, atau penggunaan tenaga kerja paksa. Di sisi lain, ada penawaran dari individu atau kelompok yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari keuntungan.

Dalam konteks hukum internasional, upaya penanggulangan perdagangan manusia juga didasarkan pada beberapa prinsip dan instrumen hukum, termasuk:

Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida: Meskipun tidak secara khusus mengatur perdagangan manusia, konvensi ini menegaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan dalam konteks penanggulangan perdagangan manusia.

Protokol PBB untuk Mencegah, Menyiksa, Memperdagangkan, dan Eksploitasi Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak (Protokol Palermo): Protokol ini menjadi dasar hukum internasional yang utama dalam upaya untuk memerangi perdagangan manusia. Protokol ini menetapkan definisi perdagangan manusia, mengharuskan negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah dan menghukum perdagangan manusia, serta untuk melindungi dan mendukung korban.

Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia: Instrumen ini menegaskan hak-hak individu yang relevan dalam konteks penanggulangan perdagangan manusia, termasuk hak atas kebebasan, perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan hak atas keadilan.

Pemahaman terhadap teori-teori tersebut dan implementasi instrumen hukum internasional dapat membantu dalam mengatasi kompleksitas dan dampak perdagangan manusia secara efektif, baik dari perspektif imigrasi maupun hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode penelitian kepustakaan atau normatif empiris dan metode penelitian yuridis. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sedangkan metode penelitian yuridis yaitu metode yang menggunakan sumber- sumber data sekunder, yaitu peraturanperundangundangan, teori-teori hukum, dan pendapat- pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.1Dimana didalam karya tulis ini, penulis melakukan penelitian dan mempelajari norma apa saja yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan Human Trafficking atau perdagangan manusia baik dalam hukum nasional maupun internasional. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini diklasifikasikan atas 3 jenis meliputi:

1. Hukum primer, yang merupakan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini;
2. Hukum sekunder, merupakan literatur tertulis berupa buku, jurnal, makalah, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini;
3. Hukum tersier, merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Dalam hal ini menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan sebuah kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Keimigrasian

Sebagai pelaksana fungsi pengamanan negara dan penegakan hukum Republik Indonesia, Petugas Imigrasi harus memiliki kepribadian yang berani, tegas serta berwibawa. Hal ini menjadi nilai dasar karena imigrasi sebagai garda terdepan keamanan dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rawan dari berbagai kejahatan dunia. Kejahatan lintas negara yang dihadapi meliputi perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, kejahatan internasional yang terorganisasi, terorisme, pelintas batas gelap, penyalahgunaan izin keimigrasian, separatisme, keimigrasian, penyelundupan manusia, serta dokumen yang pemalsuan dapat mengancam keamanan, persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pejabat Imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif berupa pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban, bahkan melakukan pendeportasian dari wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016, Indonesia telah menerapkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara dan hal ini menimbulkan pro dan kontra. Disisi lain kebijakan ini memberikan dampak positif bagi negara atau masyarakat contohnya seperti mempermudah pelayanan administratif keimigrasian dan meningkatkan sektor ekonomi bagi pemasukan negara maupun masyarakat. Namun pada implementasinya, penerapan kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara kebanyakan menimbulkan kerawanan ideologi, politik, hukum, keamanan, kedaulatan negara dari segi perspektif keimigrasian. Peningkatan jumlah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang berasal dari negara negara subyek Bebas Visa Kunjungan seharusnya menjadi pertimbangan dalam menerapkan kebijakan tersebut. Persoalan dari segi ideologi, politik, hukum, dan keamanan setelah diterapkannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan juga berdampak pada membludaknya jumlah eksodus warga negara asing dan peningkatan pencari suaka ke Indonesia.

Upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran keimigrasian tersebut yang perlu kita benahi dan kita lakukan di dalam perspektif keimigrasian adalah meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam lingkup Direktorat Jenderal Imigrasi yang berupa etika, karakter, serta kompetensi untuk menunjang kinerja imigrasi; menguatkan fungsi penegakan hukum tindak pidana keimigrasian untuk memberikan efek jera bagi setiap pihak yang melanggar ketentuan keimigrasian; meningkatkan kualitas tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi maupun pencatuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan

sebagai langkah preventif bagi orang asing yang masuk Indonesia; dan meningkatkan koordinasi lintas instansi guna meningkatkan pengawasan terhadap orang asing melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dengan melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta lembaga lainnya. Telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian No.6 tahun 2011, Pasal 13 yang berbunyi “Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut: termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia”. Dalam pasal ini menegaskan bahwa pejabat imigrasi berhak untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa penolakan atau penangkalan terhadap Warga Negara Asing yang terlibat dalam melakukan tindak kejahatan manusia.

Regulasi Perdagangan Manusia Dalam Hukum Internasional

Tindak pidana kejahatan Human Trafficking telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang, menurut UU tersebut yang terdapat dalam pasal 1 dan 2 menerangkan bahwa tindakan memenuhi unsur perdagangan manusia mendefinisikan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam tindak pidana perdagangan manusia. Definsi dari tindak pidana perdagangan manusia atau orang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 UU tersebut bahwa dikatakannya tindak pidana perdagangan manusia apabila melakukan perekrutan, penampungan, memindahkan, mengirim, ataupun menerima seseorang dengan melakukan ancaman kekerasan bahkan melakukan penyekapan, menculik, menipu, memalsukan, menyalahgunakan posisi kekuasaan, menjerat seseorang dengan utang lalu memanfaatkannya dengan bertujuan untuk mengeksploitasinya.

Pasal tersebut juga menjelaskan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan manusia yaitu dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara sedangkan dendanya maksimal Rp. 600.000.000,00. Menurut Gajic Veljanoski, menjual belikan manusia merupakan tindakan yang jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia, fokusnya melanggar hak kebebasan, perlindungan, integritas, dan kebebasan dalam bergerak. Perdagangan manusia yang korbannya mayoritas perempuan merupakan tindakan kekerasan yang mengambil hak perempuan, padahal hak-hak perempuan juga termasuk dalam hak-hak manusia, pada intinya kejahatan perdagangan manusia tak menganggap manusia sebagai bagian dari manusia.

Adapun unsur yang ada dalam perdagangan manusia, unsur tersebut antara lain :

- a. Pelaku, suatu kelompok yang telah terorganisasi termasuk bisa saja penyelenggara negara maupun perorangan.
- b. Tindakan atau proses, tindakan dari perdagangan manusia bisa dilakukan secara spontan maupun terencana, akan tetapi biasanya tindakan tersebut dilakukan secara terencana yang sangat terorganisir.
- c. Modus, tindakan ini dilakukan agar tindak kejahatan tersebut berhasil dilakukan atau terjaminnya tindakan tersebut dilakukan secara lancar. Hal ini dilakukan dengan memberikan ancaman kekerasan, menangkap, memalsukan, menipu, hingga memberikan bayaran
- d. Tujuan, hal ini merupakan sesuatu yang menjadi akibat dari tindakan tersebut, misalnya seperti melakukan tindakan memperjual belikan manusia guna memperoleh keuntungan uang yang sangat banyak.

Dalam penyelesaian kasus dari tindak pidana perdagangan manusia sangatlah berbeda dari penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan lainnya. Penyelesaian dari kasus ini berpedoman pada hukum acara pidana, terkecuali hal-hal yang telah ditentukan oleh UU PTPPO, proses penyelesaiannya yaitu penyelidikan, pemeriksaan, penuntutan dipengadilan. Dalam pasal 41 ayat 1 UU PTPPO menyebutkan apabila dalam tahap persidangan terdakwa tidak hadir maka persidangan tetap dilanjutkan dan diputuskan tanpa kehadiran terdakwa. Padahal pasal 2 ayat 1 menerangkan mengenai saksi dari tindak perdagangan manusia sedangkan pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa penambahan ancaman hukuman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia dengan memberikan luka berat kepada korban, menyebabkan korban mendapatkan penyakit yang membahayakan nyawanya, menyebabkan gangguan jiwa, rusaknya fungsi reproduksi, bahkan kehamilan, mengakibatkan ancaman pidana ditambah sepertiga dari ancaman yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1-6 dengan maksimal hukumannya menjadi 20 tahun dan minimal 4 tahun penjara dengan denda paling banyak yaitu Rp. 800.000.000,00.

Menurut Protokol Palermo, negara anggota dalam konvensi tersebut haruslah menerapkan langkah-langkah legislatif dan lainnya yang memang dirasa perlu untuk menindak, menghukum, maupun melakukan pencegahan terkait dengan perdagangan manusia, khususnya untuk melindungi anak-anak dan perempuan yang sering dijadikan korban perdagangan manusia. Sebenarnya sejak tanggal 19 April 2007. Sebelum melakukan ratifikasi terhadap Protokol Palermo, UU mengenai pemberantasan tindak perdagangan manusia telah diundangkan di negeri ini, UU tersebut yaitu UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, adapun keterkaitan antara regulasi nasional dengan perjanjian internasional yakni dengan treaty kontrak yang memiliki artian bahwa Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan hukum yang ada dalam suatu konvensi apabila Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut sehingga otomatis menjadi negara peserta. Ratifikasi dinilai guna mengesahkan perjanjian, yang bisa mengikat suatu negara dengan negara lainnya yang juga meratifikasi konvensi tersebut. Dengan Indonesia telah melakukan ratifikasi Protokol Palermo menjadikan keikutsertaan PBB untuk terjun membantu maupun mencegah tindak perdagangan manusia, baik meliputi korban maupun saksi.

KESIMPULAN

Tindak pidana Human Trafficking dalam perspektif keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan Kebijakan Selektif (Selective Policy) yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menegaskan hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta patuh dalam peraturan perundangundangan yang dapat diizinkan masuk atau ke luar wilayah Indonesia. Sebagai pelaksana fungsi pengamanan negara dan penegakan hukum Republik Indonesia, Petugas Imigrasi harus memiliki kepribadian yang berani, tegas serta berwibawa. Hal ini menjadi nilai dasar karena imigrasi sebagai garda terdepan keamanan dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rawan dari berbagai kejahatan dunia. Dan imigrasi mempunyai wewenang untuk ikut serta dalam pencegahan dan memerangi tindak kejahatan Human Trafficking

Hukum Nasional telah mengatur secara tegas tentang tindak pidana Human Trafficking dalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini dibentuk sebagai wujud Protokol Palermo yang telah diratifikasi di negara Indonesia. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia telah dijamin juga dalam Undang-Undang dengan cara memenjarakan pelaku tindak kejahatan tersebut dan memberikan hak-hak bagi korban secara hukum.

SARAN

Diharapkan dengan adanya regulasi yang kuat dan penerapannya yang tegas dapat membuat sebuah payung hukum yang kuat bagi kejahatan transnasional human trafficking sehingga hal tersebut dapat menurunkan angka kejahatan lintas negara tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abigail, C., David, O., dkk. (2018). Seventeen years of human trafficking research in social work: A review of the literature. *Journal of Evidence-Informed Social Work*, <https://doi.org/10.1080/23761407.2018.1549917>
- Agustina. (2006). Perdagangan perempuan dan anak sebagai kejahatan transnasional: Permasalahan dan penanggulangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(No.), Halaman.
- Alvares, Alesi, M. (2012). Human trafficking is more than sex trafficking and prostitution: Implications for social work. *Affilia*, 27(2), <https://journal.unnes.ac.id/sju/snh/article/view/20931>
- Bosnia and Herzegovina. (2011). Trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation: A reference paper.
- Farhana. (Tanpa tahun). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Gradika.
- IOM. (2011). *Case data on human trafficking: Global figures and trends*.
- Peel Institute on Violence Prevention. (2017). *Human trafficking preliminary literature review*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002. Tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013. Tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
- Protokol Palermo
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007. Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000. Tentang perjanjian internasional.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011. Tentang keimigrasian.